

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **215/KEP/2020**

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA APRESIASI PRESTASI SENI DAN BUDAYA ANAK
KEGIATAN PENGHARGAAN SENIMAN DAN BUDAYAWAN TAHUN 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan merupakan salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dijaga, dirawat dan dilestarikan sebagai dasar pembentukan jati diri dan ketahanan sosial budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa perlu diberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah menjaga, merawat, dan melestarikan budaya sebagai bentuk apresiasi;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan seleksi dan penilaian terhadap masyarakat yang menjaga, merawat, dan melestarikan budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Apresiasi Prestasi Seni dan Budaya Anak Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2014, tentang Penghargaan Pelestari Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Apresiasi Prestasi Seni dan Budaya Anak Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Apresiasi Prestasi Seni dan Budaya Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menerima penghargaan berupa: piagam, plakat, souvenir, dan uang pembinaan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 melalui Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Juli 2020

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan RI/Kepala BAPPENAS di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 4. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 5. Pimpinan DPRD DIY;
 6. Bupati/Walikota se-DIY;
 7. Sekretaris Daerah DIY;
 8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY;
 9. Inspektorat DIY;
 10. Bappeda DIY;
 11. BPKA DIY;
 12. Dinas Kebudayaan DIY;
 13. Biro Hukum Setda DIY;
 14. Yang Bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA APRESIASI
PRESTASI SENI DAN BUDAYA ANAK
KEGIATAN PENGHARGAAN SENIMAN
DAN BUDAYAWAN TAHUN 2020

DAFTAR PENERIMA

NO.	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1.	Davin Jenny Nur Anantha	Sleman
2.	Jerry Bayu Mawardi	Bantul
3.	Dinda Prajna Paramita	Bantul
4.	Florensia Kayla Chicely Jordyana	Yogyakarta
5.	Vita Aulia Zahra	Bantul
6.	Idopati Tanaya Wicaksana Radite	Yogyakarta
7.	Zahra Lintang Aulia	Yogyakarta
8.	Ninda Rohmi Atika Mukti	Gunungkidul
9.	Gymna Cahyo Nugroho	Gunungkidul
10.	Josepin Galuh Hayu Tiratama	Bantul

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X